Vol. 1, No. 1 Oktober 2023, Hal. 50-54
DOI: https://doi.org/10.62017/syariah

UPAYA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWA(PERSPEKTIF PSIKOLOGI)

Heni Widiyani *1
Ayu Efritadewi 2
Rusiah 3
Safira Indryani 4

1,2,3,4 Universitas Maritim Raja Ali Haji
*e-mail : 2205040018@student.umrah.ac.id

Abstrak

Pelecehan seksual berkaitan dengan rayuan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan, seperti pemaksaan atau pemaksaan, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan penghinaan. Hal ini juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, termasuk buruknya pengendalian emosi dan melemahnya kemampuan berpikir, yang dapat mengakibatkan perilaku negatif. Penyakit mental ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, merusak hubungan, serta menghambat prestasi akademik dan pekerjaan. Permasalahan yang diangkat adalah dampak pelecehan seksual terhadap pelajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hal itu mempengaruhi mereka. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan inkuiri deskriptif sebagai metode penelitian. Data dikumpulkan melalui literatur dan referensi jurnal, dan dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa siswa menyadari adanya pelecehan seksual, setelah mengalami atau mengamatinya secara langsung. Mereka telah belajar untuk menghindari perilaku yang tidak sehat dan tidak pantas, namun beberapa orang mungkin masih mengalami trauma akibat pengalaman masa lalu.

Kata Kunci: *Duta Mahasiswa, Mentalitas Remaja, dan Pelecehan Seksual*

Abstract

Sexual misconduct pertains to unwanted sexual advances or behaviors, such as seduction or coercion, that cause discomfort and humiliation. It can also lead to mental health issues, including poor emotional control and weakened thinking abilities, which can result in negative conduct. Such mental illness can disrupt daily activities, harm relationships, and hinder academic and work performance. The problem addressed is the impact of sexual harassment on students. The research goal is to analyze how it affects them. The approach is qualitative, utilizing descriptive inquiry as a research method. Data was gathered through literature and journal references, and analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusion. Findings indicate that students are aware of sexual harassment, having experienced or observed it firsthand. They have learned to avoid unhealthy and inappropriate behavior, but some may still be suffering from trauma as a result of past experiences.

Keywords: *Student Ambassador, Youth Mentality, and Sexual Harassment*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah bentuk penghinaan, peremehan, dan pengabaian. Sementara itu, seksualitas mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan seks atau gender, khususnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pelecehan seksual adalah bentuk penghinaan atau peremehan terhadap perilaku seksual, jenis kelamin, atau aktivitas seksual seseorang. Perilaku tersebut dapat merugikan individu dengan melanggar hak-hak dasar mereka yang patut dihormati.

DOI: https://doi.org/10.62017/syariah

Tindak pidana pencabulan tidak dapat timbul secara langsung, melainkan melalui suatu proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa kemudian menjadi suatu tindak pidana. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan antara perempuan dan laki-laki dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (martabat pihak tersebut berkurang karena dilecehkan). Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja, namun juga bisa terjadi pada laki-laki, sehingga perempuanlah yang paling sering menjadi korban pelecehan seksual.

Kejahatan pencabulan tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui proses pelecehan yang awalnya dianggap biasa dan kemudian menjadi kriminal. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan antara perempuan dan laki-laki dan dapat merugikan salah satu pihak (martabat pihak tersebut terpengaruh oleh pelecehan tersebut). Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan tetapi juga laki-laki, sehingga perempuanlah yang paling sering menjadi korban pelecehan seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa penelitian deskriptif naratif berhubungan dengan suatu tindakan dan tingkahlaku yang diamati berupa objek penelitian. Penelitian deskriptif ini dapat mengumpulkan dan mengolah data untuk mengetahui gambaran tentang suatu perbuatan kekerasan terhadap perempuan. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksualKekerasan Seksual suatu perbuatan menyerang, merendahkan, dan menghina yang berhubungan dengan nafsu, Hasrat seksual seseorang dengan adanya paksaan. Kekerasan seksual dapat didefenisikan suatu perbuatan seksual, usaha melakukan perbuatan seksual, komentar, dan atau menyarankan tindak seksual yang disengaja maupun tidak. Tindakan pelanggaran seksual suatu paksaan Pelaku terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, termasuk kerabat, kenalan, bahkan orang asing. Pelecehan seksual adalah bentuk penghinaan, peremehan, dan pengabaian. Sementara itu, seksualitas mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan seks atau gender, khususnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Bentuk pelecehan seksual

Tindak Pelecehan seksual verbal

Merupakan bentuk pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.

Bersiul-siul yang berorientasi seksual.

Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.

Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

Pelecehan seksual non verbal

Merupakan bentuk pelecehan non verbal yaitu kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya :

Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum,

DOI: https://doi.org/10.62017/syariah

Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda
Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain

Pelecehan seksual secara fisik

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya :
Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak di inginkan oleh korban.
Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual

Jenis -Jenis Pelecehan Seksual

1. Pemerrkosaan

Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi kepada korban.

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas baik secara langsung maupun tak langsung untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban.

3. Pelecehan seksual

Sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan bahkan hingga timbul masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi seksual

Penyalahgunaan kekuasan atau kepercayaan, dengan tujuan kepuasan seksual, maupun keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Seperti praktik prostitusi atau pornografi.

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Merupakan upaya merekrut, mengirim, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Prostitusi paksa

Ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks,dimana perempuan tidak berdaya untuk melepaskan diri.

7. Perbudakan seksual

Pelaku akan memaksa korban untuk melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Seringkali perempuan menikah karena terpaksa atau atas kehendak orang tuanya agar menikah. Praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku, juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Selain itu, ada juga cerai gantung yaitu ketika perempuan ingin bercerai, namun masih terikat pernikahan.

9. Pemaksaan kehamilan

Keadaan dimana perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaki.

10. Pemaksaan aborsi

Tekanan, pemaksaan dan ancaman kepada perempuan untuk menggugurkan kandungan.

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan dari perempuan.

12. Penyiksaan seksual

Tindakan menyerang organ reproduksi perempuan dengan sengaja yang berakibat rasa sakit, baik jasmani, rohani maupun seksual.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

DOI: https://doi.org/10.62017/syariah

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui.

Dampak Psikologis Kekerasan Terhadap Mahasiswa

Akibat bentuk kekerasan yang selalu diterima, memungkinkan korban mengalami gangguan psikologis berupa gangguan emosional,gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional dimaksud, gangguan emosi yang tidak lagi stabil dan berdampak pada terpuruk nya seseorang(intrvet, kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan.Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya. Dampak psikologis dari tindak kekerasan tentu tidak sesederhana pemikiran masyarakat pada umumnya. Begitu dahsyat psikologis korban terkena dampaknya, maka pola piker korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian. Dimana trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja flashback akan kejadian kekerasan yang pernah dialami. Sebagian orang yang mengalami trauma akan merasakan cemas, was-was bahkan ketakutan yang sangat saat mengalami suatu kejadian yang mirip dengan tindak kekerasan yang pernah dialami. Hal ini tidak dapatkita dihindari karena ini merupakan salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual. Guna mengurangi tekanan psikologis yang ia alami dari trauma tersebut, korban biasanya akan meluapkan pemikiran atau perasaannya pada orang lain guna mendapat saran dan menenangkan dirinya sendiri. Kemungkinan paling kecil dan paling ringan dari seorang yang depresi adalah tindak selfharm atau menyakiti diri sendiri. Entah itu mengiris-iris bagian tubuh dengan cutter, gunting dsb yang bersifat melukai diri sendiri.

Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Dari hasil penelitian yang dilakukan kurangnya penanggulangan kekerasan seksual secara komprehensif atau non-hukum dalam masyarakat. Kegiatan secara mendalam di masyarakat merupakan kunci yang harus diidentifikasi dan diefektifkan dan memiliki kedudukan yang sangat strategis. Upaya tersebut lebih bersifat tindakan preventif atau melindungi terhadap sesama, oleh sebab itu sasaran utamanya adalah menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Faktor-faktor pendukung yang kebanyakan bertumpu pada kondisi sosial yang bisa mengakibatkan kejahatan secara langsung maupun tidak langsung. Upaya ini dapat meliputi aksi Pendidikan dan sosial guna meningkatkan kesadaran bertanggung jawab sosial, adanya pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Termasuk pula kegiatan dalam rangka meningkatkan ketentraman anak dan remaja serta pengontrolan oleh aparat keamanan. Beberapa hal tersebut menurut penulis masih belum banyak bisa dilakukan oleh pemerintah.

Upaya yang ditingkatkan agar bias dicegahnya korban: mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, dibentuknya suasana yang bias mengurangi dan mencegah pelaku untuk menimbulkan korban dengan menyebarluasan informasi tersebut dengan aturan dan jaminan hak dari oeraturan pemerintah untuk korban, dan dipilihnya daerah yang rentan akan terjadi kejahatan serta daerah korban. Upaya sacara komprehensif dapat direalisasikan dengan cara membuat masyarakat sehat melalui kearifan sosial dan menemukan kemampuan yang tertanam oleh masyarakat itu sendiri,atau bias pula upaya ini bersumber dari media sosial, perkembangan

DOI: https://doi.org/10.62017/syariah

teknologi dan memanfaatkan perlindungan dari badan hukum. Kegiatan patroli polisi secara rutin dan konsisten di tempat yang rawan kejahatan seksual juga penting. Contohnya operasi dan razia di tempat-tempat tertentu yang berpotensi dijadikannya para pelaku sebagai tempat kejahatan seksual, seperti pabrik dan tempat kerja buruh atau karyawan. Demikian pula kunjungan rutin ke sekolahan juga dapat berguna untuk membangun rasa aman anak sekolahan. Hal-hal tersebut tentu akan membuka peluang terungkapnya kasus-kasus dan memberi efek preventif terhadap para penjahat seksual

KESIMPULAN

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang berkenaan dengan perilaku seks atau bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Termasuk rayuan juga iming iming untuk melakukan seks dikategorikan suatu pelanggaran dan menimbulkan ketidaknyamanan merupakan bentuk penghinaan atau merendahkan seseorang. Kesehatan mental juga akan berakibat pada diri seseorang mengalami gangguan jiwa, lemahnya dalam kemampuan berpikir, serta pengendalian emosi yang pada akhirnya berdampak pada perilaku buruk. Penyakit mental menyebabkan terganggunya masalah kehidupan seseorang dalam sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi disekolah dan produktivitas kerja.

Setiap korban mengalami dampak psikologis yang bermacam-macam karena setiap korban memiliki karakter, usaha dalam menangani masalah, dansuport sosial yang berbeda. Pada umumnya hasil penelitian yang dilakukan menampakkan situasi trauma pada diri korban kekrasan seksual walaupun dengan dampak yang berbeda, namun secara umun hasil penelitian. Salah satunya stress adalah kondisi trauma yang dialami korban yang ditandai ketidak pedulian terhadap diri sendiri, mood yang tidak stabil serta ingatan-ingatan buruk yang selalu menghantui korban. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap wanita secara komprehensif, meliputi aksi pendidikan dan sosial guna meningkatkan kesadaran bertanggung jawab sosial, dan dibentuknya aksimenyehatkan jiwa masyarakat melalui pendidikan yang bermoral serta agama yang kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

Iskandar, W., Azizah, N., & Satriani, S. (2022). PENGARUH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAPMENTAL SISWA DI DUTA PELAJAR GOWA. JBKPI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, 2(01), 44-52.

Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. TIN: Terapan Informatika Nusantara, 1(3), 137-140.

Surakarta. (2022). Pelecahan seksual. Tersedia pada :
https://Surakarta .go.id/=27054

Kendari. (2023). Jenis-jenis pelecahan seksual. Tersedia pada :
https://digilib.ianKendari.ac.id/2706/3/BAB 202.pdf

Dr. Aziz Syamsuddin ,S.H.,SE,M.H.,MAH (2015) Tindak Pidana Khusus

Dr.Drs.H. Amran Suadi,.S.H.,M.Hum.,MM. (2018) Sosiologi Hukum Penegkan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum

Prof.Dr.H.Muladi,SH (2013) Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat